

## Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Kordsa Tbk – 6 Juni 2023

Keterangan:

**Biru** : untuk ketentuan yang **baru/direvisi**.

**Merah** : untuk ketentuan yang **dihapus/diubah**

**\*Pasal lain yang tidak disebutkan dalam tabel ini tidak mengalami perubahan**

PASAL 21	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	PASAL 21	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	
21.1	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	21.1	Tidak ada perubahan.	
21.2	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun bukuyang akan datang.	21.2	Tidak ada perubahan.	
21.3	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	21.3	Tidak ada perubahan.	
21.4	Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan di kantor Perseroan dan setelah laporan keuangan mendapat pengesahan RUPS, <b>neraca dan laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri dan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</b>	21.4	Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan Perseroan untuk mendapat pengesahan dalam RUPS, <b>Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala (sebagaimana dimaksud dalam peraturan di bidang Pasar Modal) yang merupakan bagian dari laporan tahunan tersebut menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku.</b>	14/POJK.04/2022